



PENETAPAN

Nomor 4532/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Desember 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4532/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 08 Desember 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 November 2019, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1327/137/XI/2019 tertanggal 02 Desember 2019;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo selama 1 bulan (Bada Dukhul), dan dikaruniai seorang anak bernama Anak I (05 September 2020, umur 1 tahun);



3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Februari Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

1. Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain;
2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun terakhir;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Kota Surabaya, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 9 bulan;

5. Bahwa selama ini anak bernama Anak I (05 September 2020, umur 1 tahun) tinggal bersama Penggugat, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat.

6. Bahwa, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani nafkah anak tiap bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.

7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan anak bernama Muhammad Wafi Rafardhan bin Puji Ardiansyah (05 September 2020, umur 1 tahun) berada dalam asuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah anak tiap bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 10 Desember 2021 dan tanggal 15 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yaitu sidang atanggal 4 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas para pihak yang telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dan para pihak menyatakan telah hidup rukun kembali karena itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4532/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan bermohon mencabut perkaranya karena telah rukun kembali bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dilakukan oleh Penggugat karena rumah tangganya telah rukun kembali, sehingga demi hukum pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4532/Pdt.G/2021/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal Selasa tanggal 04 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4532/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Setiadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	540.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	685.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)